

ABSTRAK

NUR INDAH SARI NASARUDDIN. NIM: 0122.02.41.2014. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Pejabat Umum Menurut Undang-Undang Kenotariatan. Dibimbing oleh: **H. MA'RUF HAFIDZ dan KAMRI AHMAD.**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenotariatan ditinjau dari iaspek yuridis; dan (2) Mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normative dan empiris. Pendekatan penelitian yang mengkajiaturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenotariatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenotariatan adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, dimana akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formal dan pembuktian materiil, sehingga bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat para pihak sebagai akta otentik. Selanjutnya tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggungjawab secara moril baik yang bersifat perdata maupun pidana, dimana notaris dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak dalam akta agar akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian dan ketertiban umum. Namun, pembuatan akta yang dianggap tidak sah atau cacat hukum adalah akta yang kehilangan otensitasnya, sehingga hanya berguna sebagai alat bukti akta dibawah tangan atau akta itu dapat batal demi hukum. Jadi, ancaman terhadap kesalahan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta tersebut, kepadanya dapat dituntut pembayaran denda ataupun segala biaya yang telah dikeluarkan, ganti rugi dan bunga untuk pelanggaran yang dilakukannya.

Rekomendasi penelitian ini adalah notaris terlabih dahulu memahami dan mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik agar akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formal dan pembuktian materiil, sehingga akta itu mengikat para pihak sebagai alat bukti yang sempurna. Selain itu, setiap notaries dalam menjalankan jabatan hendaknya selalu hati-hati dan selalu memeriksa setiap akta yang dibuatnya agar tidak terjadi kesalahan serta menyadari akibat yang dapat ditimbulkan atas setiap akta yang dibuatnya untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaries tersebut.

ABSTRACT

NUR INDAH SARI NASARUDDIN. NIM: 0122.02.41.2014. *The Juridical Analysis Strength of Proof of Notary Deed as General Officer According to the Statutory Law.* Supervised by:**H. MA'RUF HAFIDZ** dan **KAMRI AHMAD.**

The purpose of this study are: (1) To find out and analyze the strength of proof of Notary Deed as General Officer according to the Statutory Law in terms of juridical aspects; and (2) Knowing and analyzing the form of Notary's responsibility for authentic deeds made before him.

This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach or normative and empirical type approaches. The research approach that examines positive legal rules in order to get answers to existing problems by linking facts or phenomena about the power of proof of the Notary's deed as a General Officer according to the Statutory Law.

The results of the study show that the strength of proof of a Notary's deed as a Public Official according to the Statutory Law is the perfect proof power, where the notary deed as an authentic deed has external evidential power, formal proof and material proof, so that the notary deed is made according to the applicable provisions, then the deed will bind the parties as authentic deeds. Furthermore the responsibility of the notary as a public official for the deed he made is morally responsible both in the form of civil and criminal, where the notary is trusted to formulate and formulate the wishes of the parties in the deed so that the deed made can be legally accountable and not contrary to the law, decency and public order. However, the making of a deed which is deemed invalid or a legal defect is a deed that loses its intensity, so that it is only useful as a proof of deed under the hand or the deed can be null and void by law. So, the threat to a mistake made by a notary in making the deed, to him can be prosecuted to pay fines or all costs incurred, compensation and interest for the violation he committed.

The recommendation of this study is that the notary must first understand and explore the prevailing laws and regulations so that the authentic deed has the strength of outward proof, formal proof and material proof, so that the deed binds the parties as perfect evidence. In addition, every notary in carrying out his position should always be careful and always check every deed he made so that no mistakes occur and realize the consequences that can be caused for each deed he made to avoid demands from his clients or other parties harmed by the deed made by the notary.